



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 54 Tahun 2001

Seri 2

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 61 TAHUN 2001

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pengawas Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang rincian tugas dan fungsi Badan Pengawas Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya.
8. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum dilingkungan Departemen Dalam Negeri ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum dilingkungan Departemen Dalam Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Badan adalah Badan Pengawas Kota Surabaya ;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya ;
7. LHP adalah singkatan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Badan Pengawas

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi bidang: Pemerintahan, Aparatur, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan, Pendapatan dan Kekayaan, serta bidang lainnya ;
- b. Pengujian serta penilaian atas laporan dari setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Pengusutan kebenaran dari laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dibidang Pemerintahan, Aparatur, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan, Pendapatan dan Kekayaan serta bidang lainnya ;
- d. Pelayanan teknis administratif dan fungsional dalam lingkup tugasnya;
- e. Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua bidang di lingkungan Badan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 Keputusan ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan koordinasi, penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan ;
- b. penghimpunan, pengolahan, penyampaian dan penyimpanan LHP;
- c. penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis pengawasan fungsional ;
- d. penyiapan dan penginventarisasian bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan ;
- e. pelaksanaan tata usaha kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat dan produk Badan Pengawas ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas ;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian ;
- c. Menyusun pedoman pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Menyusun dokumentasi dan perpustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat ;
- e. Mengelola administrasi perlengkapan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran ;
- b. Mengkoordinasikan, menyiapkan dan menyusun usulan anggaran dinas ;
- c. Mengelola tata usaha keuangan dinas ;

- d. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan ;
 - b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pengawasan ;
 - c. Menghimpun dan menyimpan Laporan hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris..

Bagian Ketiga **Bidang Pemerintahan Umum**

Pasal 7

Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, pertanahan dan hukum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan ini, Bidang Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- b. pemberian petunjuk pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian serta pengusutan;
- c. pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Kelurahan, ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, pertanahan dan hukum ;
- d. penyusunan LHP ;

- e. penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan di bidang pemerintahan daerah, kecamatan, kelurahan dan ketertiban umum ;
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
- d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
- e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Umum.

(2) Sub Bidang Pertanahan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan di bidang pertanahan ;
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
- d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
- e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Umum.

- (3) Sub Bidang Hukum dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan di bidang pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau produk hukum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
 - b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
 - c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
 - d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
 - e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Umum.

Bagian Keempat Bidang Aparatur

Pasal 10

Bidang Aparatur mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan penggajian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, organisasi dan tatalaksana, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Aparatur mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- b. pemberian petunjuk pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- c. pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai, organisasi dan tatalaksana, penelitian dan pengembangan ;

- d. penyusunan LHP ;
- e. penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan ;

Pasal 12

(1) Sub Bidang Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan penggajian dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta penelitian dan pengembangan ;
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
- d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
- e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aparatur.

(2) Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap tugas dan fungsi kelembagaan/ ketatalaksanaan perangkat Daerah ;
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
- d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
- e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aparatur.

Bagian Kelima
Bidang Pembangunan

Pasal 13

Bidang Pembangunan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap perencanaan, pelaksanaan, hasil dan manfaat pembangunan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- b. pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan pengusutan ;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan dibidang perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kualitas di bidang pembangunan daerah ;
- d. penyusunan LHP ;
- e. penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan di bidang bina marga dan keciptakaryaan ;
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
- d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
- e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan.
- (2) Sub Bidang Perhubungan, Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan di bidang perhubungan, permukiman dan lingkungan hidup ;
 - b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
 - c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
 - d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
 - e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan.

Bagian Keenam
Bidang Pendapatan dan Kekayaan

Pasal 16

Bidang Pendapatan dan Kekayaan mempunyai tugas melakukan pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan milik daerah serta pelaksanaan pelayanan dan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ini, Bidang Pendapatan dan Kekayaan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- b. pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;

- c. pemeriksaan terhadap kegiatan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan kekayaan milik Daerah serta pelayanan masyarakat dan perizinan ;
- d. penyusunan LHP ;
- e. penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap pengelolaan keuangan Daerah ;
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
- d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
- e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Kekayaan.

(2) Sub Bidang Kekayaan Daerah mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap penyelenggaraan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan kekayaan milik Daerah ;
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
- d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
- e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Kekayaan.

(3) Sub Bidang Perizinan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan di bidang penyelenggaraan pelayanan dan perizinan kepada masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
- d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
- e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Kekayaan.

Bagian Ketujuh Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap penyelenggaraan, pembinaan dan peningkatan Kesejahteraan rakyat serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan ini, Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
- b. pemberian petunjuk pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan pengelolaan BUMD ;
- d. penyusunan LHP ;

- f. penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Agama mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, agama dan kepariwisataan ;
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengawasan ;
- c. Melaksanakan tugas pengawasan ;
- d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
- e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan serta pemantapan pangan ;
- b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengawasan ;
- c. Melaksanakan tugas pengawasan ;
- d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
- e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.

- (3) Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data untuk bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan ;
 - c. Melaksanakan tugas pemeriksaan ;
 - d. Menyiapkan bahan dan konsep LHP ;
 - e. Menyiapkan bahan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial.

BAB III TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing ;
- (6) Apabila Kepala Badan berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya ;
- (7) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.

Pasal 23

- (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Oktober 2001

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 029 022